



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang belum mampu memenuhi jumlah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 12.071.000.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh satu juta rupiah) sampai Tahun 2015 serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali adalah dalam bentuk saham.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) yang disetor secara bertahap sampai Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2016

PENJABAT BUPATI KARANGASEM,



IDA BAGUS NGURAH ARDA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 12 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(2, 8 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PADA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

1. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 12.071.000.000,00 (dua belas milyar tujuh puluh satu juta rupiah) yang disetor secara bertahap sampai Tahun 2015. Namun sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karangasem belum mampu memenuhi jumlah penyertaan modal tersebut pada Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali, perlu diubah. Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah disetor secara bertahap sampai Tahun 2015 adalah sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2.